
Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Karena Nasabah Koperasi yang Tidak Beritikad Baik

Rahmadhany Septian Pratama¹, Muh. Jufri Ahmad²

^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Kota Surabaya

E-mail: pratamarahmadhany@gmail.com¹, djufriahmad@untag-sby.ac.id²

Article History:

Received: 10 Januari 2023

Revised: 28 Januari 2023

Accepted: 29 Januari 2023

Keywords: Debitur, Perilaku Tidak Beritikad Baik, Wanprestasi

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk itikad tidak baik yang mencerminkan perilaku wanprestasi yang dilakukan nasabah berdasarkan perspektif hukum perdata serta mengetahui dan menjelaskan upaya penyelesaian wanprestasi nasabah koperasi simpan pinjam karena tidak beritikad baik dalam perspektif hukum perdata. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif menggunakan deskriptif analisis dalam mengolah data dengan pendekatan kualitatif untuk menentukan isi dan makna aturan hukum guna dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Hasil dari penelitian tersebut berkesimpulan bahwa tidak melaksanakan perjanjian dengan itikad baik dapat membuat perjanjian yang seharusnya dapat berjalan dengan baik tetapi tidak berjalan sebagaimana seharusnya yang mengakibatkan debitur dinyatakan wanprestasi. Wanprestasi timbul ketika seorang debitur tidak mampu melaksanakan kewajibannya karena kesalahan atau kelalaian dari seorang debitur. Penyelesaian wanprestasi perjanjian kredit dapat dilakukan secara litigasi dan non-litigasi.

PENDAHULUAN

Perkembangan yang terjadi di Indonesia saat ini sedang berada di berbagai bidang salah satunya bidang ekonomi. Pembangunan ekonomi di Indonesia memerlukan dana yang besar dalam menciptakan keadaan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 (Selanjutnya disebut dengan UUD 1945) yang merupakan tujuan dari Negara Republik Indonesia. Pembangunan ekonomi di Indonesia secara tidak langsung membuat pendapatan masyarakat meningkat. Namun, tidak keseluruhan hasil dari pekerjaan tersebut dapat memenuhi kebutuhan manusia sehari-hari, dimana tidak adanya batasan kemauan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Salah Satu solusi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat, dengankoperasi yang dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan yang belum terpenuhi (Kusjuniati, 2018).

Secara Yuridis berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian menyatakan bahwa koperasi adalah badan hukum yang didirikan seorang atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai

dengan nilai dan prinsip koperasi. Koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan (Sudjana, 2019).

Koperasi didalam memberikan kreditnya berdasarkan pada persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu yang disepakati dengan pemberian bunga. Perjanjian menurut ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara didefinisikan sebagai berikut: “Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dengan mana satu orang atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih” (Amelia, 2015). Didalam pelaksanaannya kredit dapat diberikan dengan jaminan atau tanpa jaminan. Kredit tanpa jaminan sangatlah beresiko dan membahayakan posisi koperasi, mengingat jika nasabah mengalami kesulitan dalam memenuhi prestasinya, maka koperasi akan sulit menutupi kerugian yang ditimbulkan terhadap kredit yang disalurkan. Kewajiban untuk menyerahkan jaminan kredit oleh pihak peminjam dalam rangka pinjaman uang sangat terkait dengan kesepakatan diantara pihak-pihak yang melakukan perjanjian kredit (Arianto, 2015).

Dalam pemberian kredit oleh koperasi kepada anggota yang telah terdaftar tentu juga menggunakan perjanjian kredit. Perjanjian kredit ini dilaksanakan berdasarkan Asas *Pacta Sunt Servanda* sesuai dalam pasal 1338 KUH Perdata ayat (1) dan (2). Dalam asas ini dikatakan bahwa hakim atau pihak ketiga tidak boleh mengintervensi atas kontrak, siapapun harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak yang dibuat atas dasar konsensus yang merupakan aturan yang harus ditaati oleh para pihak yang melakukan kontrak. Artinya, siapapun yang terlibat dalam perjanjian tersebut (termasuk nasabah) harus tetap memiliki itikad baik untuk memenuhi segala hak dan kewajiban yang tercantum dalam perjanjian tersebut.

Itikad baik di dalam hukum secara subjektif merupakan kejujuran seseorang dalam melakukan sesuatu perbuatan hukum, sedangkan secara objektif itikad baik merupakan pelaksanaan suatu perjanjian harus didasarkan pada norma kepatuhan atau apa yang dirasakan sesuai dengan yang patut dalam masyarakat. Itikad baik secara subjektif terdapat dalam Pasal 530 KUH Perdata yang mengatur mengenai kedudukan berkuasa (bezit) yang mengandung makna sikap atau perilaku yang jujur dalam melaksanakan setiap tindakan dan perbuatan di dalam masyarakat. Itikad baik secara objektif disebut juga dengan kepatutan hal ini dirumuskan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menyebutkan bahwa, “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata tersebut di atas dapat dikatakan kejujuran dalam arti objektif tidak terletak pada keadaan jiwa manusia, akan tetapi terletak pada tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam melaksanakan janji yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut. Apabila debitur tidak dapat memberikan kewajibannya kepada kreditur sesuai dengan perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur. Maka debitur dapat disebut wanprestasi dan apabila dapat memenuhi kewajibannya maka disebut dengan prestasi (Juliawan & Priyanto, 2020).

Namun kenyataannya, semakin mudah pemberian jasa kredit kepada masyarakat, cenderung menjadi permasalahan yang serius dalam pembayaran kredit tersebut. Misalnya wanprestasi yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak melaksanakan perjanjian yang telah disepakati. Di dalam prakteknya sering debitur mengalami kegagalan dalam menjalankan usahanya. Ini menjadikan alasan para debitur tidak dapat mengembalikan pinjaman kredit yang telah diperolehnya dengan tepat pada waktunya. Seperti halnya yang terjadi di Koperasi Simpan Pinjam Karya Artha Sedana dan Koperasi Simpan Pinjam Wiratha Utama bahwa didalam

pengelolaannya masih terdapat nasabah yang melakukan wanprestasi dan tidak sesuai dengan perjanjian yang disepakati, akibatnya banyak nasabah kredit macet. Sehingga koperasi mengalami kerugian atas kredit macet tersebut. Faktor penyebab terjadinya kredit macet pada Koperasi Simpan Pinjam Karya Artha Sedana dan KSP Wiratha Utama adalah adanya kerugian yang dialami nasabah dalam menjalankan usahanya sehingga membuat debitur mengalami kerugian dan dapat berpengaruh pada pembayaran kredit yang berlangsung, tidak adanya etika baik dari pihak nasabah, adanya peminjaman kredit tetapi tanpa adanya persetujuan dari pihak keluarga, dan dengan sengaja menyalahgunakan peminjaman kredit tersebut

Beberapa faktor penting yang mengakibatkan kegagalan pelaksanaan pemenuhan kontraktual yakni wanprestasi, daya paksa, dan keadaan sulit (Sinaga & Darwis, 2018). Tindakan wanprestasi ini akan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi agar melakukan ganti rugi. Wanprestasi dapat berupa tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, melaksanakan yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya, melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi terlambat, melakukan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Oleh karena itu masalah kredit bermasalah memerlukan penyelesaian yang bijaksana dimana para pihak tidak merasa dirugikan. Akan tetapi adakalanya dalam keadaan tertentu untuk membuktikan adanya wanprestasi debitur tidak diperlukan lagi pernyataan lalai, yaitu dalam hal pemenuhan prestasi berlaku tenggang waktu yang fatal; debitur menolak pemenuhan; debitur mengakui kelalaiannya; pemenuhan prestasi tidak mungkin (*di luar over macht*); pemenuhan tidak lagi berarti, dan debitur melakukan prestasi tidak sebagaimana mestinya.

Terkait dengan permasalahan wanprestasi yang dilakukan nasabah karena tidak beritikad baik masih sering terjadi dikalangan masyarakat karena masyarakat beranggapan bahwa kesulitan yang sedang dihadapinya merupakan keadaan terpaksa dan tidak mampu untuk membayar pinjaman yang telah diberikan. Akibatnya, salah satu pihak dalam hal ini kreditur mengalami kerugian atas wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah. Jika wanprestasi ini tidak diselesaikan maka akan terjadi *non performing* loan atau sering dikatakan sebagai kredit macet. Kredit macet atau *non performing loan* (NPL) menjadi salah satu hal yang bisa menghambat perkembangan sektor jasa keuangan (Asuan, 2020). Maka hal tersebut kemudian yang menjadi pertanyaan apakah wanprestasi tidak ada penyelesaiannya dan pelaku wanprestasi tidak dijatuhkan sanksi agar tidak ada pihak yang dirugikan. Oleh karena hal tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk iktikad tidak baik yang mencerminkan perilaku wanprestasi yang dilakukan nasabah serta mengetahui upaya penyelesaian wanprestasi nasabah koperasi simpan pinjam karena tidak beritikad baik dalam perspektif hukum perdata.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Penelitian hukum *normative* sendiri merupakan penelitian yang memiliki tujuan untuk mengumpulkan bahan hukum seperti norma hukum, aturan hukum, serta asas hukum yang kemudian dilakukan analisa. Hasil akhir dari penelitian ini yaitu memberikan preskripsi terhadap rumusan masalah yang diajukan. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan perundang undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dalam merumuskan suatu jawab terhadap isu hukum yang akan diteliti serta mampu memberikan preskripsi terhadap jawaban tersebut maka dibutuhkan sumber hukum penelitian. Sumber hukum penelitian di dalam tulisan ini adalah berupa bahan hukum. Adapun bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan

hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah dengan pengumpulan bahan hukum primer dengan menggunakan metode inventarisasi serta mengkategorisasi. Adapun metode menginventarisir dengan cara mengumpulkan bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan yang telah memiliki kekuatan hukum dari berbagai sumber resmi seperti contoh lembaran negara dan tambahan lembaran negara yang selanjutnya akan dikategorisasi berdasarkan hierarki perundang-undangan. Teknik pengumpulan bahan hukum sekunder sendiri menggunakan metode studi kepustakaan yang dilakukan dengan menggunakan metode mengumpulkan penyelesaian masalah hukum dalam membangun argumetasi hukum kemudian dilakukan analisa dengan menyortir bagian yang bersangkutan dengan isu hukum yang diteliti. Teknik analisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis normatif preskriptif, dengan menggunakan metode menganalisis semua bahan hukum yang menggunakan penalaran hukum yang baku, berupa penafsiran terhadap norma samar serta melakukan harmonisasi terhadap konflik norma. Metode berfikir yang digunakan didasarkan pada logika dedukti sehingga pada bagian akhir menghasilkan kesimpulan dan preskriptif terhadap isu hukum yang akan diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak dan Kewajiban Nasabah dalam Perjanjian Kredit

Perjanjian menurut pasal 1313 KUH Perdata merupakan perbuatan seseorang yang mengikatnya kepada orang lain, baik secara pribadi maupun kelompok. Dalam perjanjian pada umumnya selalu timbul hubungan hukum antara para pihak terlebih lagi jika dalam perjanjian kredit. Dalam perjanjian, diantara para pihak timbul hubungan hukum terlebih perjanjian kredit dalam koperasi. Pihak yang membuat perjanjian kredit adalah koperasi sebagai kreditur, dan nasabah sebagai debitur (Fuady, 2014).

Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang harusnya dilaksanakan atas suatu objek yang diperjanjikan. Pelaksanaan dari hak dan kewajiban itu disebut prestasi. Maka anggota koperasi dalam hal ini sebagai debitur mengikatnya diri kepada isi perjanjian, sedangkan Pemberi Pinjaman dalam hal ini kreditur memberikan hak kepada peminjam berupa uang pinjaman. Hak kreditur dalam perjanjian ini antara lain menerima pelunasan dari debitur secara bertahap, menerima kuasa atas benda jaminan milik debitur apabila debitur melakukan wanprestasi perjanjian, dapat menghentikan secara sepihak apabila debitur wanprestasi.

Merujuk ke dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yang menjelaskan “koperasi yang pada khususnya bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota dan pada umumnya ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945.” Empat macam golongan koperasi yakni, koperasi konsumsi, koperasi produksi, koperasi simpan pinjam dan koperasi serba usaha, sedangkan berdasarkan tingkatannya koperasi terbagi menjadi dua yaitu, koperasi primer dan koperasi sekunder.

Secara yuridis, perjanjian kredit pada koperasi merupakan perjanjian pinjam meminjam yang telah diatur dalam buku III KUH Perdata. Berpedoman pada pasal 1320 yang berbunyi kesepakatan, kecakapan hukum, adanya objek dan kausa yang halal. Pada pasal 1338 KUH Perdata menekankan bahwa asas kebebasan berkontrak dibatasi, karena sifat dari perjanjian kredit pada koperasi merupakan perjanjian baku/ sepihak, yang mana perjanjian dibuat hanya oleh satu pihak saja (kreditur) dan yang lain (debitur) sekedar setuju/ tidak setuju. Debitur hanya membaca dan tidak ikut menentukan klausula-klausula yang ada (Firdaus & Susanto, 2014).

Kreditur mempunyai hak dan kewajiban selaku pemberi pinjaman. Hak dan kewajiban

adalah suatu hal yang harus dilakukan. Adanya hak dan kewajiban merupakan tindak lanjut dari suatu perjanjian/ kesepakatan. Pemenuhan atas hak dan kewajiban dinamakan prestasi. Dalam hal ini kreditur memberikan hak berupa pinjaman, dan anggota/ nasabah moperasi yang merupakan debitur berhak mendapatkan hak tersebut dengan kewajiban mengembalikannya pada tenggang waktu yang sudah ditentukan. Hal kreditur adalah menerima pelunasan bertahap dari debitur yang berupa kewajiban angsuran pokok dan jasa, menerima kuasa atas jaminan debitur jika debitur wanprestasi secara sukarela karena telah terdapat perjanjian sebelumnya, kreditur dapat menghentikan secara sepihak jika debitur wanprestasi.

Sedangkan kewajiban kreditur adalah memberikan uang pinjaman setelah adanya kesepakatan, dan memberikan peringatan pelunasan pada debitur. Pada pasal 1235 KUH Perdata disebutkan bahwa perikatan memberikan sesuatu, termasuk kewajiban untuk menyerahkan barang yang bersangkutan dan merawatnya dengan baik sampai pada waktu penyerahan. Dalam hal memberikan peringatan waktu pelunasan kepada debitur merupakan hal yang wajar untuk menghindari kerugian badan usahanya. Pada pasal 1338 KUH Perdata menjelaskan bahwa persetujuan bukan hanya mengujat apa yang sudah ditentukan didalamnya, melainkan segala sesuatu yang dituntut berdasarkan keadilan dengan persetujuan, kebiasaan, atau undang-undang.

Wajib memberi pinjaman kepada debitur setelah sepakat untuk memberikan pinjaman tertera dalam Pasal 1235 KUHPerdata menyatakan dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, termasuk kewajiban untuk menyerahkan barang yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang yang kepala rumah tangga yang baik, sampai saat penyerahan, menurut penulis klausul dalam perjanjian selaras dengan apa yang ada dalam KUHPerdata. Memperingati debitur dalam pelunasan pembayaran menurut penulis merupakan hal yang patut untuk dilakukan oleh kreditur agar tidak merugikan badan usahanya, menurut Pasal 1339 KUHPerdata menyatakan “Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan atau undang-undang”.

Debitur sebagai pihak yang mempunyai hutang juga mempunyai hak yakni mendapat dana dari pihak kreditur (koperasi) dan dapat melakukan pelunasan pokok pinjaman sebelum tenggang waktu yang ditentukan. Jika pelunasan pinjaman dilakukan sebelum waktu yang telah ditentukan, maka hanya jasa yang terakumulasi sampai saat itu yang harus dibayarkan. Terdapat dalam pasal 1243 KUH Perdata bahwa penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan sejak diwajibkan, bila Debitur, walau telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi berikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

Debitur juga mempunyai kewajiban yakni harus membayar pokok pinjaman dan jasa pada setiap bulannya. Ketika terdapat keterlambatan membayar maka ada denda yang harus dibayarkannya. Debitur mempunyai kewajiban untuk menjaga barang jaminannya dan terdapat larangan untuk mengalihkan hak atas barang tersebut sebelum perjanjian berakhir. Kewajiban untuk menjaga barang jaminan ini juga termasuk merawatnya, menjaga dari kerusakan, larangan memindahtangankan, menjadikan barang sewaan/ menjualnya kepada orang lain, dan memindahkan kepemilikan dengan cara apapun selama status barang jaminan tersebut belum berakhir (Ristanti, 2020).

Debitur diharuskan untuk patuh terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh kreditur, baik dalam hal besar jasa pinjaman, denda keterlambatan, maupun denda pinalti. Dalam pasal 1338 KUH Perdata disebutkan bahwa persetujuan dibuat berdasarkan dengan undang-undang yang telah berlaku sesuai dengan undang-undang mereka. Persetujuan tidak dapat ditaruk kembali

kecuali atas kesepakatan kedua belah pihak atau dengan alasan undang-undang.

Apabila terjadi pelunasan sebelum jangka waktu yang diberikan maka kreditur akan mengalami kerugian sehingga denda yang diberikan kepada debitur merupakan bentuk ganti kerugian yang dalam KUHPerdara dibenarkan. Apabila debitur membayar tidak pada waktu yang ditentukan maka debitur akan mendapatkan denda sebesar 0.1% per hari dihitungndair akumulasi seluruh beban tunggakan. Menurut penulis hal ini sesuai dengan Pasal 1243 KUHPerdara yang menyatakan “Penggantia biaya, Kerugian dan Bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai. Tetapi lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika suatu yang harus diberikan atau dilakukanya hanya dapat diberikan atau dilakukanya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

Debitur wajib menjaga barang jaminan dan dilarang melakukan hal – hal yang dapat mengalihkan hak dengan cara apapun sebelum perjanjian dinyatakan berakhir. Dalam KUHPerdara Pasal 1338 perjanjian berlaku terhadap masing – masing pihak dan mengikat sebagai undang- undang. Dalam Pasal 8 angka 2 bahwa debitur berkewajiban menjaga dan merawat barang jaminan dari kerusakan, kehilangan, dan dilarang memindahtangankan, mengalihkan kepemilikan, menjual menyewakan kepada pihak lain dengan cara apapun atas jaminan selama perjanjian belum berakhir. Dalam Pasal 11 tentang kuasa, debitur tidak dapat melepas kuasa yang telah diberikan kepada kreditur dan tidak dapat berakhir karena hingga pinjman lunas dan tidak dapat mengakhiri kuasa terutama dalam bentuk yang tertuang dalam Pasal 1813 KUHPerdara. Debitur juga berkewajiban untuk tidak membuat kuasa atau perjanjian lain yang isinya serupa dengan kreditur kepada pihak lain.

Tidak hanya itu, dalam KUHPerdara Pasal 1338 menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang- undang yang berlaku sebagai undang- undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang – undang.

Dalam menjalankan usaha perkreditan tidak semuanya dapat berjalan dengan lancar, seperti yang diketahui bahwa banyak terdapat wanprestasi yang dilakukan oleh peminjam atau sering disebut sebagai debitur dalam suatu perjanjian pinjam meminjam. Wanprestasi yaitu tidak terpenuhinya kewajiban tepat waktu, sehingga debitur disebutkan dan berada dalam wanprestasi, apabila dia dalam melakukan pelaksanaan prestasi dalam perjanjian lalai sehingga menyebabkan terlambat dari tanggal yang telah disepakati. Kemudian menurut Subekti terdapat empat macam kelalaian atau kealpaan dalam suatu wanprestasi yaitu:

1. Tidak menjalankan sesuai kesepakatan
2. Telah melaksanakan kesepakatan, tapi tidak semestinya
3. Terlambat dalam memenuhi perjanjiannya
4. Melanggar dari isi perjanjian yang dimana tidak boleh dilakukan

Dalam penelitian ini yaitu penelitian oleh I Dewa Agung Ayu Mas Puspitaningrat, A.A. Gede Agung Dharmakusuma yang menjelaskan bahwa faktor terjadinya wanprestasi disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal, kemudian upaya yang dapat dilakukan untuk penyelesaian wanprestasi yaitu melalui dua cara, litigasi dan non litigasi. Selain itu penelitian yang dijadikan acuan pula dalam penulisan ini yakni penelitian oleh A.A. Raka Paramitha, A. A. Sagung Wiratni Darmadi, Ida Ayu Sukihana yang menjelaskan faktor penyebab terjadinya wanprestasi disebabkan oleh faktor internal yaitu kondisi ekonomi dan manajemen usaha debitur yang kurang stabil serta kesengajaan dan kelalaian debitur tidak memenuhi kewajibannya, sedangkan faktor eksternal tersebut terdiri dari keadaan memaksa pada debitur dan kerugian usaha yang dikelola debitur.

Bentuk I'tikad Tidak Baik dari Perilaku Wanprestasi

Wanprestasi adalah keadaan dimana pihak yang seharusnya melakukan prestasi, tidak bisa memenuhi prestasinya. Dengan kata lain wanprestasi adalah tidak melakukan unsur prestasi. Wanprestasi merupakan istilah lain dari ingkar janji, diatur dalam buku III KUH Perdata tentang Perikatan tertuang dalam pasal 1238 yang berbunyi "debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan itu sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan". Adanya wanprestasi menunjukkan adanya suatu perjanjian, baik secara lisan maupun tertulis. (Yohannes Sogar Simanora 2008:10) Singkatnya, wanprestasi adalah ingkar janji, melanggar perjanjian, atau lalai.

Dalam kasus yang penulis dalami, Perjanjian Kredit ini dilaksanakan dalam 2 tahap. Tahap pertama Perjanjian Kredit akan diberikan oleh kreditur, debitur diwajibkan membaca perjanjian yang diberikan kemudian setelah memahami isi perjanjian maka debitur diwajibkan memberi paraf atau tanda tangan di setiap halaman perjanjian sebagai bentuk bahwa debitur telah memahami isi perjanjian yang diberikan. Dari tahap tersebut menurut penulis bahwa untuk menjadi akta otentik harus dibubuhi tandatangan bila tidak dilakukan maka tidak dapat menjadi alat bukti dalam persidangan. Menurut Yahya Harahap, bahwa suatu surat atau tulisan yang memuat pernyataan atau kesepakatan yang jelas dan terang, tetapi tidak ditandatangani ditinjau dari segi hukum pembuktian, tidak sempurna sebagai surat atau akta sehingga tidak sah dipergunakan sebagai alat bukti tulisan."

Dari tahapan ini telah menghasilkan akta dibawah tangan atau *onderhands acte* yang dibuat tanpa perantara pejabat umum. Pasal 1875 KUHPerdata menyatakan Suatu tulisan dibawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, atau yang dengan cara menurut undang-undang dianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari mereka, bukti yang sempurna seperti suatu akta autentik, dan demikian pula berlakulah kekuatan Pasal 1871 untuk tulisan itu, dalam ayat (2) menyatakan "Jika apa yang termuat disitu sebagai suatu penuturan belaka tidak ada hubungannya langsung dengan pokok isi akta, maka itu hanya dapat berguna sebagai permulaan pembuktian dengan lisan."

Secara yuridis, kebijakan perkreditan dalam koperasi ada enam hal pokok yang harus diterapkan dalam koperasi salah satunya adalah prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan, koperasi harus tercermin dalam setiap tahapan proses pemberian kredit, tata cara penilaian kualitas kredit, profesionalisme dan integritas pejabat perkreditan. Sedangkan dalam kebijakan pemberian kredit sekurang-kurangnya harus diterapkan tata cara pemberian kredit yang sehat serta jenis – jenis usaha yang dilarang dan dihindari untuk dibiayai dengan kredit koperasi

Dalam hidup bersosial masyarakat, prinsip-prinsip umum perjanjian harus dijaga agar hak dan kewajiban antar pihak dapat terlindungi. Jika terdapat salah satu pihak yang tidak berpedoman pada hak dan kewajibannya maka dapat terjadi konflik kepentingan yang berupa wanprestasi atau ingkar janji. Terjadinya wanprestasi dapat mengakibatkan adanya proses hukum yang berkiblat pada putusan hakim.

Apabila debitur tidak melakukan kewajibannya, pihak kreditur mempunyai hak untuk menuntut atas dasar perjanjian yang telah disepakati. Adanya ketidaksesuaian antara perjanjian dengan kewajiban yang tidak dilakukan maka kreditur berhak atas penggantian biaya kerugian dan bunga, hal tersebut tertuang dalam pasal 1243 KUH Perdata. Perjanjian yang telah disepakati seharusnya dapat berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan dan dapat memenuhi kepentingan

para pihak dalam hal hak dan kewajibannya.

I'tikad tidak baik yang dilakukan debitur dapat berupa sama sekali tidak memenuhi perjanjian, yang mana mereka tidak memenuhi kewajiban mereka untuk mengembalikan uang pinjaman yang berupa pokok pinjaman dan jasa. Sama sekali tidak ada i'tikad baik dari debitur untuk memenuhi kewajibannya, padahal mereka sudah mendapatkan hak dari adanya perjanjian tersebut. Dalam hal ini debitur dapat berusaha tetapi pada kenyataannya mereka tidak mempunyai i'tikad baik. Selanjutnya yaitu debitur terlambat memenuhi perjanjian, dapat terjadi karena debitur telah melampaui batas waktu pengembalian piutang. Terdapat denda/ sanksi yang harus dibayar ketika debitur terlambat memenuhi prestasinya. Peristiwa ini dapat terjadi karena debitur lalai terhadap tenggang waktu, debitur tidak mempunyai i'tikad baik, atau debitur belum bisa memenuhi prestasinya dikarenakan hal-hal lain yang menyebabkan keterlambatan. Wanprestasi juga dapat disebabkan oleh debitur yang keliru dalam memenuhi perjanjiannya.

Wanprestasi/ ingkar janji dapat menyebabkan kreditur mengalami kerugian, karena debitur telah lalai dalam menjalankan kewajibannya. Adanya kerugian ini sangat dihindari oleh pihak manapun, dengan begitu pihak yang melakukan wanprestasi harus merasakan sanksi/ denda sesuai dengan yang telah ditentukan. Terdapat alasan pembenaran bagi pelaku wanprestasi yakni force majeure atau keadaan memaksa, pembelaan bagi mereka yang tidak bisa melakukan prestasi, alasan ini dapat digunakan agar terbebas dari kewajiban ganti rugi, hal tersebut sudah dijelaskan dal pasal 1244 dan pasal 1445 KUH Perdata. Terdapat tiga alasan agar dapat terpenuhi keadaan memaksa, antara lain :

1. Tidak memenuhi prestasi
2. Penyebab diluar kesehatan debitur
3. Penyebab tidak terduga dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur

Dalam hal debitur tidak melaksanakan kewajibannya, kreditur berhak menuntut atas pelaksanaan perjanjian yang telah disepakati Karena tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dalam perjanjian dan berhak atas penggantian biaya , kerugian dan bunga menurut Pasal 1243 KUHPerdata. Kontrak yang dibuat oleh para pihak hendaknya. dapat dijalankan sesuai keinginan para pihak dalam melindungi kepentingan antara hak dan kewajiban. Dalam kehidupan bermasyarakat terkait lahirnya suatu kontrak perlu dijaganya prinsip umum berlakunya hukum kontrak. Dengan demikian, antara hak dan kewajiban para pihak akan terlindungi. Apabila hak dan kewajiban tidak dijalankan sebagaimana mestinya oleh salah satu pihak, maka terjadi konflik kepentingan yaitu terdapat ingkar janji atau wanprestasi. Apabila terjadi wanprestasi atau ingkar janji diperlukan instrument hukum kontrak untuk menyelesaikannya, bahkan penyelesaiannya memerlukan putusan hakim.

Upaya Penyelesaian Wanprestasi

Terdapat beberapa upaya penyelesaian wanprestasi yakni melalui jalur pengadilan atau litigasi dan luar pengadilan atau non litigasi. Pada jalur litigasi dapat melalui prosedur somasi, penyitaan barang jaminan lalu di lelang, laporan pilisi dan gugatan ganti kerugian secara perdata. Cara yang sering dilakukan yakni ADR (*alternativr dispute resolution*) atau alternatif penyelesaian sengketa seperti, mediasi, negosiasi, dan arbitrase. Adanya somasi sebelum menyatakan bahwa debitur melakukan wanprestasi merupakan hal bijaksana yang dapat dilakukan oleh kreditur, somasi berupa tergunan agar debitur segera melunasi hutangnya. Setelah somasi dilakukan tetapi tidak mendapatkan respon baik oleh debitur maka kreditur dapat melakukan penyitaan atau lelang barang jaminan, karena debitur tidak mempunyai i'tikad baik untuk membayar hutangnya. Jika debitur tiba-tiba menghilang maka dapat dilaporkan kepada

pihak yang berwajib (polisi) atas dasar penggelapan dalam utang piutang. Apabila jumlah kredit relatif besar dapat diajukan gugatan ganti rugi secara perdata atas terjadinya wanprestasi. Tetapi pada dasarnya kreditur cukup puas atas penyitaan dan pelelangan barang jaminan karena nilai barang jaminan dan besaran kredit telah dikalkulasi. Jadi tidak diperlukan laporan polisi dan gugatan ke pengadilan.

Pihak kreditur seringkali menempuh jalur non litigasi yaitu penyelesaian diluar pengadilan. Penyelesaian sengketa selalu diusahakan agar dapat dilaksanakan diluar pengadilan, selain waktu penyelesaiannya yang relatif lama, melalui jalur pengadilan juga membuat rahasia perusahaan tidak aman dan menghamburkan uang. Alternatif penyelesaian sengketa yang sering dilakukan yakni musyawarah mufakat yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia, menyelesaikan masalah melalui pendekatan kekeluargaan. Adanya alternatif penyelesaian sengketa bertujuan untuk :

1. Menyelesaikan sengketa diluar pengadilan yang dapat menguntungkan para pihak
2. Mengurangi biaya dan menghemat waktu
3. Mencegah terjadinya sengketa hukum yang biasanya diajukan ke pengadilan

Selain itu Mirayanti dan Safitri (2020) menyatakan bahwa Apabila ada kredit bermasalah atau kredit macet, maka untuk proses permasalahan atas laporan kredit bermasalah tersebut, petugas yang di bagian kredit segera membuat rencana penyelesaian dengan melibatkan unit satuan kerja perkreditan. Apabila terdapat lewat waktu tempo dalam pembayaran oleh debitur, maka pihak koperasi akan memberikan teguran atau peringatan melalui telepon, selain itu dengan melakukan penjajanan terhadap debitur, menganalisa permasalahan kemudian memberikan tempo waktu terlebih dahulu kepada debitur. Peringatan yang diberitahukan oleh kreditur terhadap debitur merupakan langkah pertama yang dapat dilakukan. Namun apabila tidak segera melakukan pembayaran atau telah terlambat membayar untuk yang ke dua kalinya, maka tim kredit akan memberikan surat langsung ke tempat tinggal pihak debitur tersebut. Kemudian apabila setelah tiga kali tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran maka debitur wajib menyerahkan jaminan yang sebelumnya sudah disepakati sesuai dengan isi dari perjanjian tersebut untuk melunasi kreditnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari pembahasan diatas maka dapat disimpulkan itikad tidak baik yang mencerminkan perilaku wanprestasi yang dilakukan nasabah berdasarkan perspektif hukum perdata sebagai berikut debitur sama sekali tidak memenuhi perjanjian, yang mana mereka tidak memenuhi kewajiban mereka untuk mengembalikan uang pinjaman yang berupa pokok pinjaman dan jasa. Debitur terlambat memenuhi perjanjian, dapat terjadi karena debitur telah melampaui batas waktu pengembalian piutang. Terdapat denda/ sanksi yang harus dibayar ketika debitur terlambat memenuhi prestasinya. Wanprestasi juga dapat disebabkan oleh debitur yang keliru dalam memenuhi perjanjiannya. Terdapat beberapa upaya penyelesaian wanprestasi yakni melalui jalur pengadilan atau litigasi dan luar pengadilan atau non litigasi. Pada jalur litigasi dapat melalui prosedur somasi, penyitaan barang jaminan lalu di lelang, laporan polisi dan gugatan ganti kerugian secara perdata. Cara yang sering dilakukan yakni ADR (alternative dispute resolution) atau alternatif penyelesaian sengketa seperti, mediasi, negosiasi, dan arbitrase.

DAFTAR REFERENSI

- Amelia, R. (2015). *Wanprestasi Nasabah Dalam Perjanjian Kredit Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten ...* [Universitas Tanjungpura].
<https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/13464%0Ahttps://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/13464/12090>
- Arianto, D. A. N. (2015). Pengaruh Komunikasi Organisasi Dan Kompensasi Terhadap Semangat Kerja Karyawan. *Jurnal Economia*, 11(2), 177.
<https://doi.org/10.21831/economia.v11i2.7946>
- Asuan, A. (2020). Penyelesaian Terhadap Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai. *Solusi*, 18(1), 121–138. <https://doi.org/10.36546/solusi.v18i1.254>
- Firdaus, M., & Susanto, A. E. (2014). *Perkoperasian Sejarah, Teori & Praktek*. Ghalia Indonesia.
- Fuady, M. (2014). *Konsep Hukum Perdata*. Raja Grafindo Persada.
- Juliawan, I. P. E., & Priyanto, I. M. D. (2020). Wanprestasi Dalam Perjanjian Pengaturan Barang Dan Jasa. *Kertha Wicara*, 9(9), 1–11.
- Kusjuniati. (2018). Penanganan Wanprestasi Nasabah Pembiayaan Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah. *Jurnal Ekonomi*, 3(2), 16.
- Ristanti, D. D. (2020). *PERJANJIAN KREDIT (Studi Bank Bukopin Cabang Semarang)*. <http://lib.unnes.ac.id/41815/1/8111415079.pdf>
- Sinaga, N. A., & Darwis. (2018). WANPRESTASI DAN AKIBATNYA DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN. *Jurnal Hukum*, 2(1), <https://news.ge/anakliis-porti-aris-qveynis-momava>.
- Sudjana, S. (2019). Akibat Hukum Wanprestasi Dan Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Transaksi Anjak Piutang. *Veritas et Justitia*, 5(2), 374–398.
<https://doi.org/10.25123/vej.3173>